



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
NOMOR : 445 / 03071 / III / 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

Menimbang : a. bahwa Wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia maka dalam upaya optimalisasi penanganan Covid-19 di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo perlu di susun Kebijakan Pelayanan Covid-19 dalam Surat Keputusan;
b. berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD & RSJD Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Kebijakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Ini
- KEDUA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



Tembusan Kepada Yth :

1. Para pejabat Struktural / Fungsional RSUD, Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
2. Peringgal.

DOKUMEN INI

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto Tentang Kebijakan Pelayanan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) RSUD. Prof.
Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Nomor : 445 /o3o7/ III /2020

KEBIJAKAN PELAYANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) RSUD PROF Dr MARGONO SOEKARJO

KEBIJAKAN UMUM:

1. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai Rumah Sakit Rujukan lini Pertama dalam pengelolaan kasus Covid-19
2. Pengelolaan Kasus Covid-19 di Rumah Sakit dengan memperhatikan pemenuhan standar sarana prasarana dan keselamatan pasien dan petugas di Rumah Sakit.

KEBIJAKAN KHUSUS:

1. Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit sebagai rujukan lini pertama dengan ketentuan:
 - a. Membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
 - b. Pelayanan covid-19 dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu.
 - c. Menyiapkan ruang isolasi khusus Covid-19 untuk merawat pasien suspek (PDP) atau pasien terkonfirmasi Covid-19.
 - d. Pelayanan skrining covid-19 untuk masyarakat dilaksanakan tanpa biaya (gratis) di Pos Kesehatan (Poskes) pada setiap hari pada jam 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
 - e. Melakukan koordinasi rujukan pasien Covid-19 dengan Dinas Kesehatan Terkait.
 - f. Membuat laporan berkala tentang pelayanan Covid-19.
2. Menjaga keselamatan pasien dan petugas dari penularan Covid-19 dengan cara :
 - a. Memenuhi kebutuhan APD petugas sesuai dengan wilayah kerja yang akan di atur dalam panduan penggunaan APD di Rumah Sakit
 - b. Memberlakukan *physical distancing* di ruang tunggu pasien dan ruang periksa dokter.
 - c. Membatasi jumlah pengunjung dengan cara meniadakan waktu kunjungan pasien rawat inap dan pembatasan jumlah pendamping pasien rawat jalan.
 - d. Mewajibkan memakai masker pada seluruh pengunjung Rumah sakit baik petugas maupun pasien atau keluarga pasien
 - e. Melakukan pengurangan jumlah tindakan operasi elektif berdasarkan pertimbangan professional masing-masing KSM dan tetap melakukan tindakan operasi emergency.

- f. Memisahkan tindakan operasi pada PDP atau *Confirmed Covid-19*, yaitu tindakan operasi elektif maupun emergency untuk PDP atau *Confirmed Covid-19* dilakukan di kamar operasi IGD, sedangkan tindakan operasi elektif dan emergency pada pasien yang bukan PDP atau bukan *Confirmed Covid-19* dilaksanakan di IBS.
- g. Melakukan skrining Covid-19 pada seluruh petugas dan melakukan pengelolaan lanjutan bila dibutuhkan sesuai hasil skrining.
- h. Memberikan ekstra feeding tinggi protein untuk seluruh petugas di Rumah Sakit.
- i. Menyiapkan ruang khusus untuk isolasi mandiri bagi petugas yang kontak langsung dengan PDP atau pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI